Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Widyatmani Sih Dewi

Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

- UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan
- Permenristekditi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu DIKTI (SPM Dikti)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:

a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi saat ini sudah tidak bisa ditawar lagi

b. **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MUTU PERGURUAN TINGGI

SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

(Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, Ps. 1 (ayat 3)

INTI SPMI

- **Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti**

(1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

a. penetapan (P) Standar Pendidikan Tinggi;
b. pelaksanaan (P) Standar Pendidikan Tinggi;
c. evaluasi pelaksanaan (E)Standar Pendidikan Tinggi
d. pengendalian pelaksanaan (P) Standar Pendidikan Tinggi; dan
e. peningkatan (P) Standar Pendidikan Tinggi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui **audit mutu internal.**

(3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

(4) SPMI ditetapkan dalam **peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui** senat atau senat akademik perguruan tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi (2)

Standar Dikti

- **SN Dikti** — Permenristek dikti No.50 Tahun 2018
- **Standar Dikti** — Ditetapkan Perguruan Tinggi

Standar Nasional Pendidikan	+	Standar Nasional Penelitian	+	Standar Nasional PKM
Standar Kompetensi Lulusan		Standar Hasil Penelitian		Standar Hasil PKM
Standar Isi Pbelajaran		Standar Isi Penelitian		Standar Isi PKM
Standar Proses Pembelajaran		Standar Proses Penelitian		Standar Proses PKM
Standar Penilaian Pembelajaran		Standar Penilaian Penelitian		Standar Penilaian PKM
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Standar Peneliti		Standar Pelaksana PKM
Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran		Standar Sarpras Penelitian		Standar Sarpras PKM
Standar Pengelolaan Pembelajaran		Standar Pengelolaan Penelitian		Standar Pengelolaan PKM
Standar Pembiayaan Pembelajaran		Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian		Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Standar Bidang Akademik	dan	Standar Bidang Non-Akademik
Standar....		Standar....
Standar		Standar ....
Dst		Dst

Ditetapkan Perguruan Tinggi

Permenristek-dikti No. 50 Tahun 2018

Bagaimana Penerapan Standar Dikti Di Perguruan Tinggi?

Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Penjaminan mutu dilakukan melalui **penetapan**, **pelaksanaan**, **evaluasi**, **pengendalian**, dan **peningkatan** **standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).**

Sistem
Penjaminan
Mutu
Internal

MUTU PERGURUAN TINGGI

Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:

a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;

b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:

1. **Dokumen Kebijakan SPMI;**
2. **Dokumen Manual SPMI;**
3. **Dokumen Standar dalam SPMI; dan**
4. **Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI**;

c. membentuk **unit penjaminan mutu** atau **mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi**; dan

d. mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi

(Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, Ps. 8 (ayat 4))

Dokumen SPMI

(Permenristekdikti No 62 Tahun 2016, pasal 8 ayat (4b)

1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen manual / prosedur SPMI (PPEPP)
3. Dokumen standar dalam SPMI;
4. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;

Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) → Peraturan BAN-PT No.4 Tahun 2017, tanggal 10 Maret 2017

Praktik Baik SPMI di Perguruan Tinggi

14 kali tatap muka per semester tepat waktu (Standar Baru)

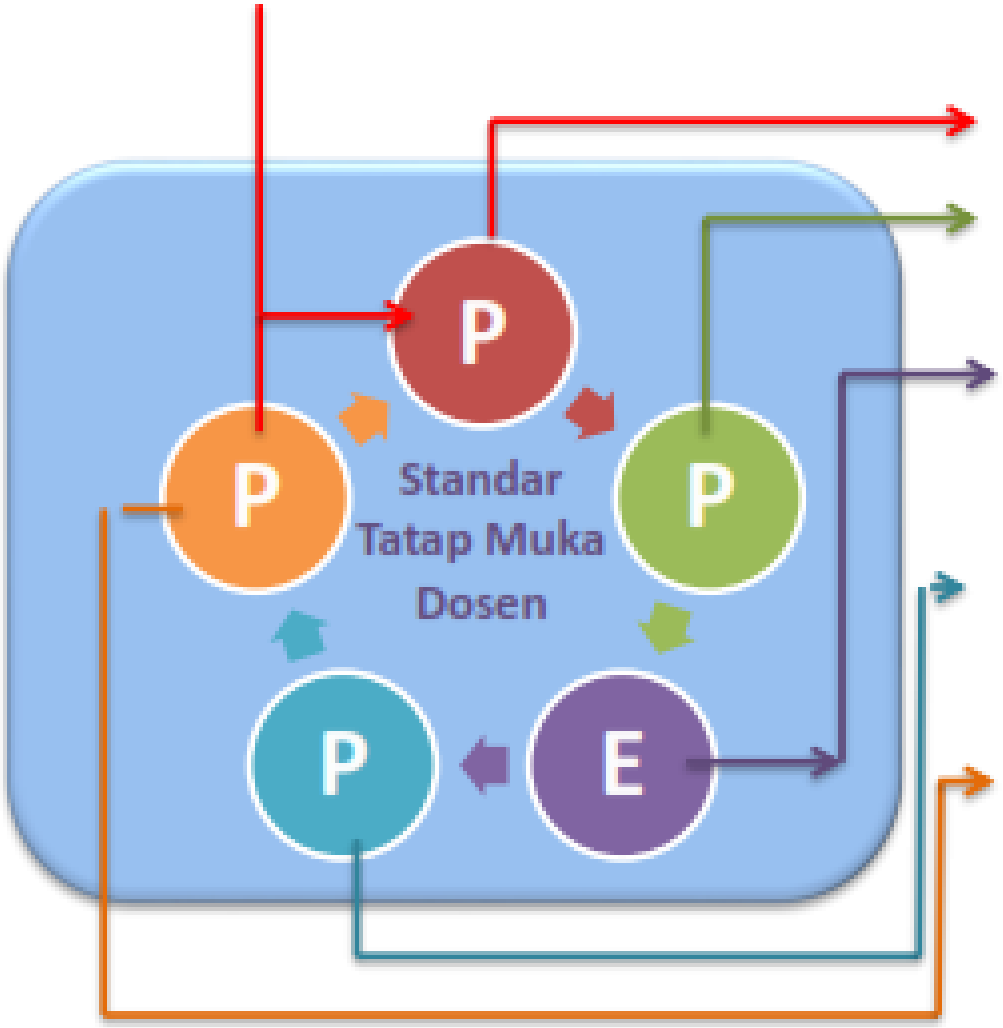

14 kali tatap muka per semester

Dosen melakukan tatap muka setiap minggu

Kajur melakukan pemantauan, mis ada temuan Dosen A baru tatap muka 5 kali di tengah semester

Kajur mewajibkan Dosen A memberi tatap muka pengganti sebelum akhir semester

Kajur mewajibkan Dosen A memberi tatap muka 14 kali tanpa terlambat

PERATURAN BAN-PT NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI

Gambar 1. Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi

PERATURAN BAN-PT NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI

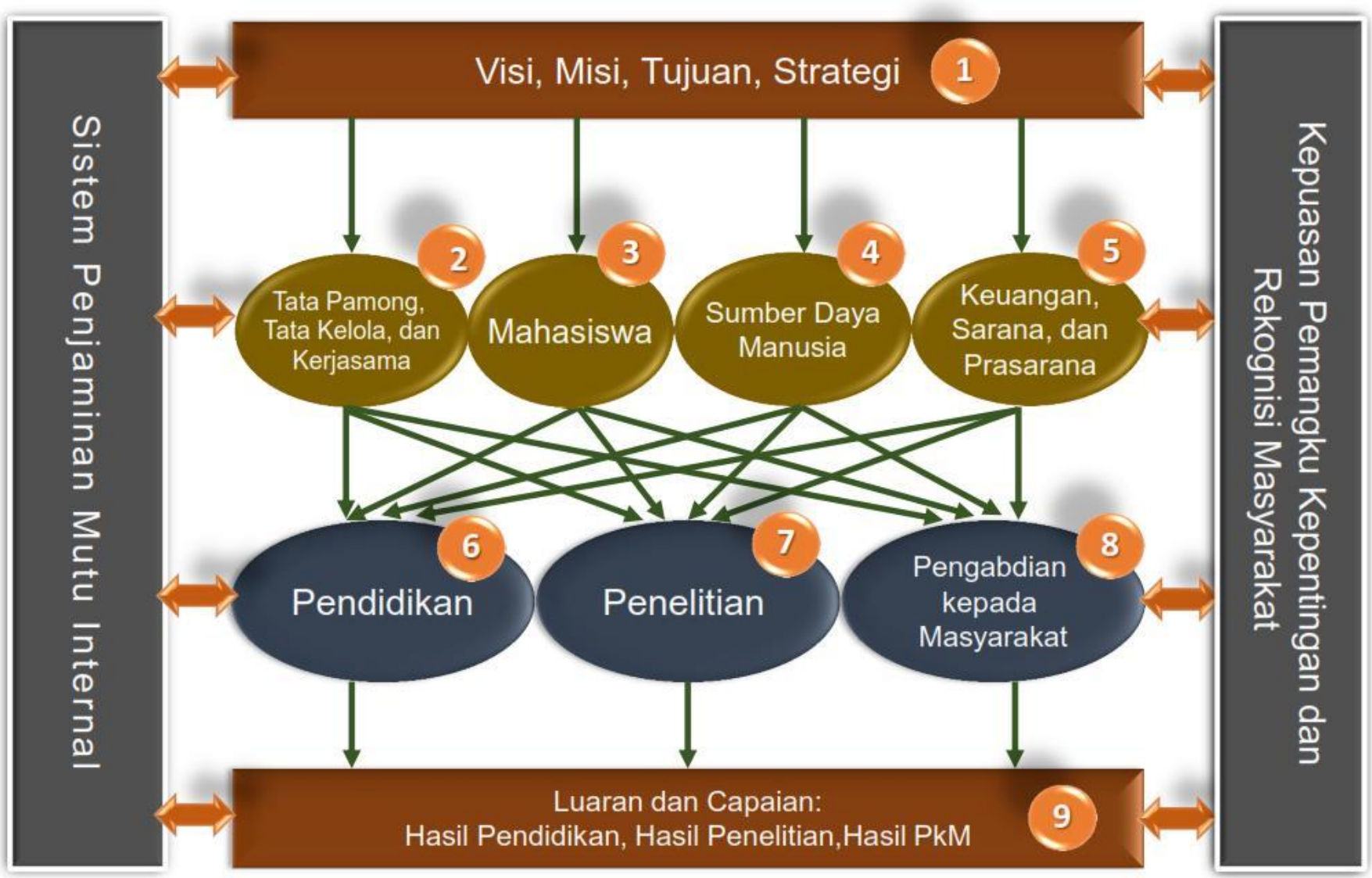

Gambar 2. Kriteria Penilaian

Hubungan SN Dikti dan SAN

Area SN Dikti
(Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018)

Standar Nasional Pendidikan	+	Standar Nasional Penelitian	+	Standar Nasional PKM
Standar Kompetensi Lulusan		Standar Hasil Penelitian		Standar Hasil PKM
Standar Isi Pbelajaran		Standar Isi Penelitian		Standar Isi PKM
Standar Proses Pembelajaran		Standar Proses Penelitian		Standar Proses PKM
Standar Penilaian Pembelajaran		Standar Penilaian Penelitian		Standar Penilaian PKM
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Standar Peneliti		Standar Pelaksana PKM
Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran		Standar Sarpras Penelitian		Standar Sarpras PKM
Standar Pengelolaan Pembelajaran		Standar Pengelolaan Penelitian		Standar Pengelolaan PKM
Standar Pembiayaan Pembelajaran		Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian		Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Area Kriteria Akreditasi
PerBAN-PT No. 2 Tahun 2017 & No 4 Tahun 2017

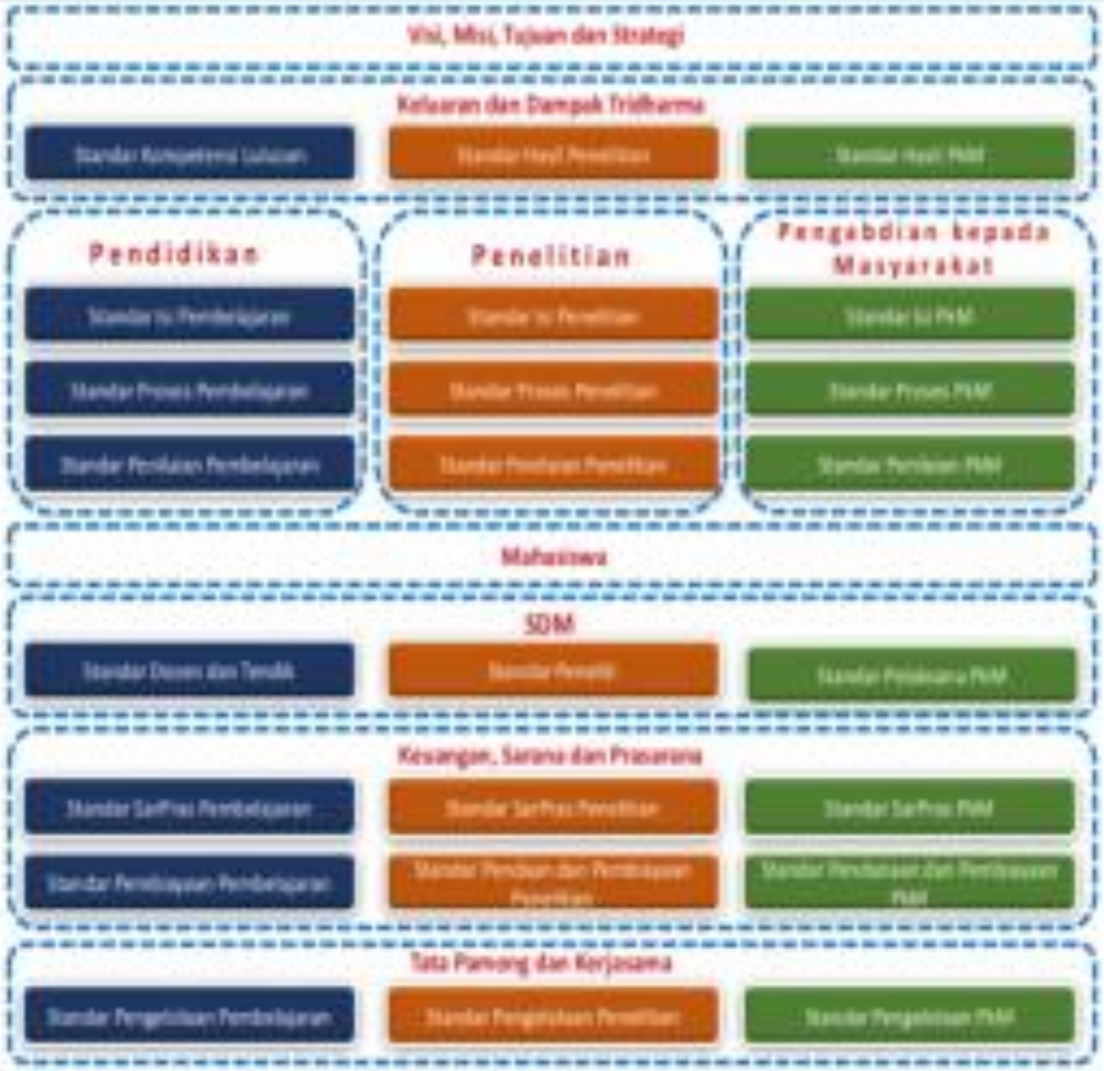

Penyusunan Standar SPMI

Tabel 3. Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
			Unggul	Baik Sekali		
1	NA ≥ 361	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	NA ≥ 361	V	X	-		Baik Sekali
3	301 ≤ NA < 361	V	-	V		Baik Sekali
4	301 ≤ NA < 361	V	-	X		Baik
5	200 ≤ NA < 301	V	-	-		Baik
6	NA ≥ 200	X	V / X	V / X	Tidak Terakreditasi	-
7	NA < 200	V / X	-	-		-

Pedoman Penilaian APT 19

Area Matriks Penilaian
Lampiran PerBAN-PT No.59 Tahun 2018

Matriks Penilaian LED dan LKPT PTS
Lampiran Perban No.59 Tahun 2018

63 Butir Setiap Butir ada Skor 0 - 4

Area Standar Dikti yang Ditetapkan PT
UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Dikti

Standar Bidang Akademik	Standar Bidang Non-Akademik
Standar....	Standar....
Standar	Standar ....
Dst	Dst

Rumuskan dan tambahkan Standar Dikti untuk Area yang belum ada

Temukan Area Matriks Penilaian yang belum ada di Area SN Dikti dan Area Standar Dikti yang ditetapkan PT

Penyusunan Standar SPMI

Contoh

Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI DAN LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI
PERGURUAN TINGGI AKADEMIK, PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
3	C Kriteria C.1 **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran** C.1.4 Indikator Kinerja Utama	Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	Perguruan tinggi memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan 4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	Perguruan tinggi memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing nasional, dan 4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	Perguruan tinggi memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target, dan 4) bukti pelaksanaan pengembangan.	Perguruan tinggi memiliki rencana pengembangan yang dilengkapi dengan 1 dari 2 aspek berikut: 1) indikator kinerja, atau 2) target.	Perguruan tinggi tidak memiliki rencana pengembangan.

DOKUMEN SPMI UNS

UNS UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Active!

Achievement Orientation
(Orientasi Berprestasi)
Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

Customer Satisfaction
(Kepuasan Pengguna Jasa)
Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

Team Work
(Kerjasama)
Mampu bekerjasama dalam institusi

Integrity
(Integritas)
Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

Visionary
(Visioner)
Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

Entrepreneurship
(Kewirausahaan)
Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

Dokumen SPMI UNS

1. Dokumen Kebijakan SPMI √
2. Dokumen Manual / Prosedur SPMI (PPEPP) √
3. Dokumen Standar SPMI √
4. Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI (belum terkompilasi)

Google Drive spmi.lppm@gmail.com

PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI

PENJAMINAN MUTU

Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal (**akademik dan non akademik**) yg dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek:

1. Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.
2. Ketersediaan Dokumen Mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, formulir SPMI.
3. Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)
4. Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu

PENJAMINAN MUTU

Pengukuran kepuasan layanan manajemen thdp para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, dan mitra) yg memenuhi aspek sbb:

1. Menggunakan instrumen yg sahih, andal, mudah digunakan.
2. Dilaksanakan scr berkala dan datanya terekam scr komprehensif.
3. Dianalisis dg metode yg tepat dan bermanfaat utk pengambilan keputusan.
4. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran scr berkala dan tersistem.
5. review thdp pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mhsw
6. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa

PENJAMINAN MUTU

Unit Pengelola Program Studi merencanakan dan mengembangkan dosen tetap PS mengikuti rencana pengembangan SDM di PT scr konsisten → **RENSTRA PT / RENSTRA FAKULTAS**

Prodi membuat *blue print SDM* dan *rencana pengembangannya*

PENJAMINAN MUTU

Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum scr berkala tiap 4 s/d 5 tahun yg melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksernal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.

PENJAMINAN MUTU

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran, mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mhsw utk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

- Tersedia bukti ttg hal tsb di atas
- Dilaksanakan scr periodik, konsisten
- Hasil monev ditindaklanjuti → utk menjaga & meningkatkan mutu PBM, serta menjamin kesesuaian dg RPS.
- Dilakukan scr on-line

PENJAMINAN MUTU

Pengukuran kepuasan mhsw thdp proses pendidikan. Hasil pengukuran dianalisis & ditindaklanjuti minimal 2x setiap semester, serta digunakan utk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil.

PENJAMINAN MUTU

Memiliki peta jln penelitian yg memayungi agenda penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa, serta pengembangan keilmuan PS dg mempertimbangkan pendekatan interdisiplin dan multi disiplin → **Menyusun peta jalan penelitian dan pengabdian Prodi**

Memonitor & mengevaluasi penelitian dan PkM dosen & mhsw apakah telah merujuk pd peta jln penelitian.

Menggunakan hasil evaluasi utk perbaikan relevansi penelitian & pengembangan keilmuan PS.

PENJAMINAN MUTU

Melakukan analisis capaian pembelajaran lulusan yg diukur dg metode yg sahih dan relevan, yg mencakup:

1. Keserba cakupan
2. Kedalaman, dan
3. Kebermanfatan analisis yg ditujukan dg peningkatan CPL dari waktu ke waktu.

PENJAMINAN MUTU

Melakukan tracer studi:

1. Dilakukan berkoordinasi dg CDC
2. Scr berkala setiap tahun
3. Pertanyaan mencakup pertanyaan inti tracer studi DIKTI
4. Ditargetkan pd seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d TS-4)
5. Hasilnya digunakan utk pengembangan kurikulum dan pembelajaran)

PENJAMINAN MUTU

Melakukan analisis Capaian Kinerja :

1. Didukung oleh data /informasi yg relevan, dan didukung oleh keberadaan pangkalan data intitusi yg terintegrasi
2. Analisis dilakukan scr komprehensif, tepat dan tajam utk mengidentifikasi akar masalah institusi
3. Hasilnya dipublikasikan kpd para pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta mudah diakses

PENJAMINAN MUTU

Melakukan analisis SWOT atau analisis lain yg relevan

1. Melakukan identifikasi S, W, O, T yg dihadapi institusi scr tepat
2. Memiliki keterkaitan dg analisis capaian kinerja
3. Merumuskan strategi pengembangan institusi yg berkesesuaian

PENJAMINAN MUTU

Unit Pengelola Program Studi menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hsl analisis SWOT / analisis lain, dg mempertimbangkan scr komprehensif:

1. Kapasitas institusi
2. Kebutuhan institusi di masa depan
3. RENSTRA institusin yg berlaku
4. Aspirasi dan kepentingan pemangku internal & eksternal
5. Program yg menjamin keberlanjutan

PENJAMINAN MUTU

UPPS membuat kebijakan dan upaya yg diturunkan ke dlm berbagai peraturan utk menjamin keberlanjutan program yg mencakup:

1. Alokasi sumber daya
2. Kemampuan melaksanakan,
3. Rencana penjaminan mutu yg berkelanjutan
4. Keberadaan dukungan stakeholders eksternal

Inbox (1,234) - wsdewi2000@gm | SPMI - RISTEKDIKTI | jdih_ristekdikti_Nomor 50 Tahun
Not secure | spmi.ristekdikti.go.id/#
Apps | Bookmarks | :: Kementerian Rise... | Google | Save to Mendeley | Biodiversity Calcula... | Ecosystem services... | RAS Instruction aut... | Reviews in Agricult...

DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU

DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

RISTEKDIKTI

KLINIK SPMI

Tidak ada agenda kegiatan.

Informasi! Pengisian kuesioner pemetaan 2019 dapat dilakukan di laman berikut : **http://spmi.ristekdikti.go.id/pemetaan2019**

AGUSTUS, 2019

SN	SL	RB	KM	JM	SB	MN
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25

jdih_ristekdikti_No....pdf | 22-8-19-k- Kebijak....pdf | undangan NS Wor....pdf | Lampiran 1 PerBA....pdf | Analisis Ragam P....docx | Show all

Langkah-Langkah Instalasi Aplikasi Klinik SPMI

BUKA PLAY STORE

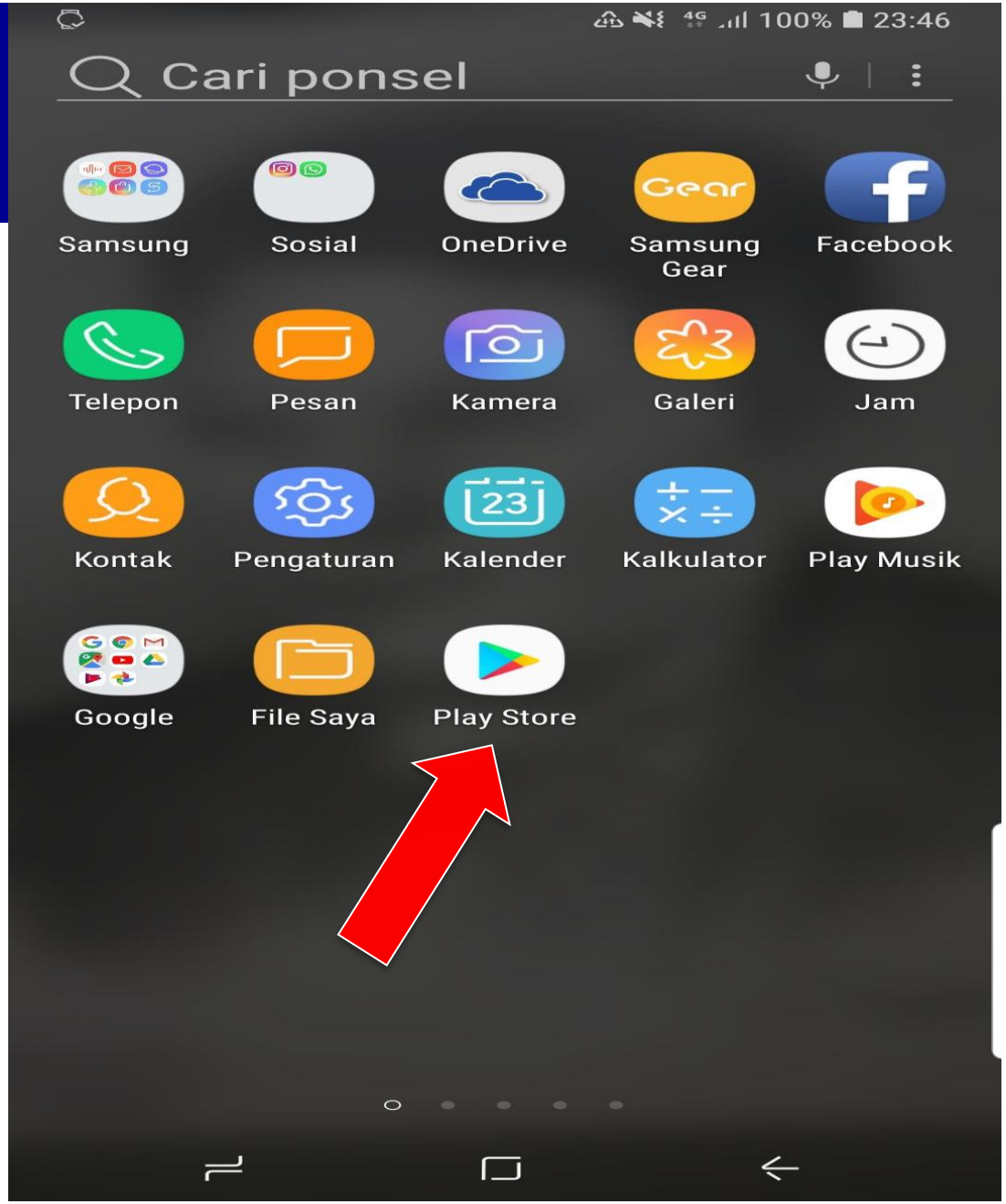

Ketik SPMI

PILIH

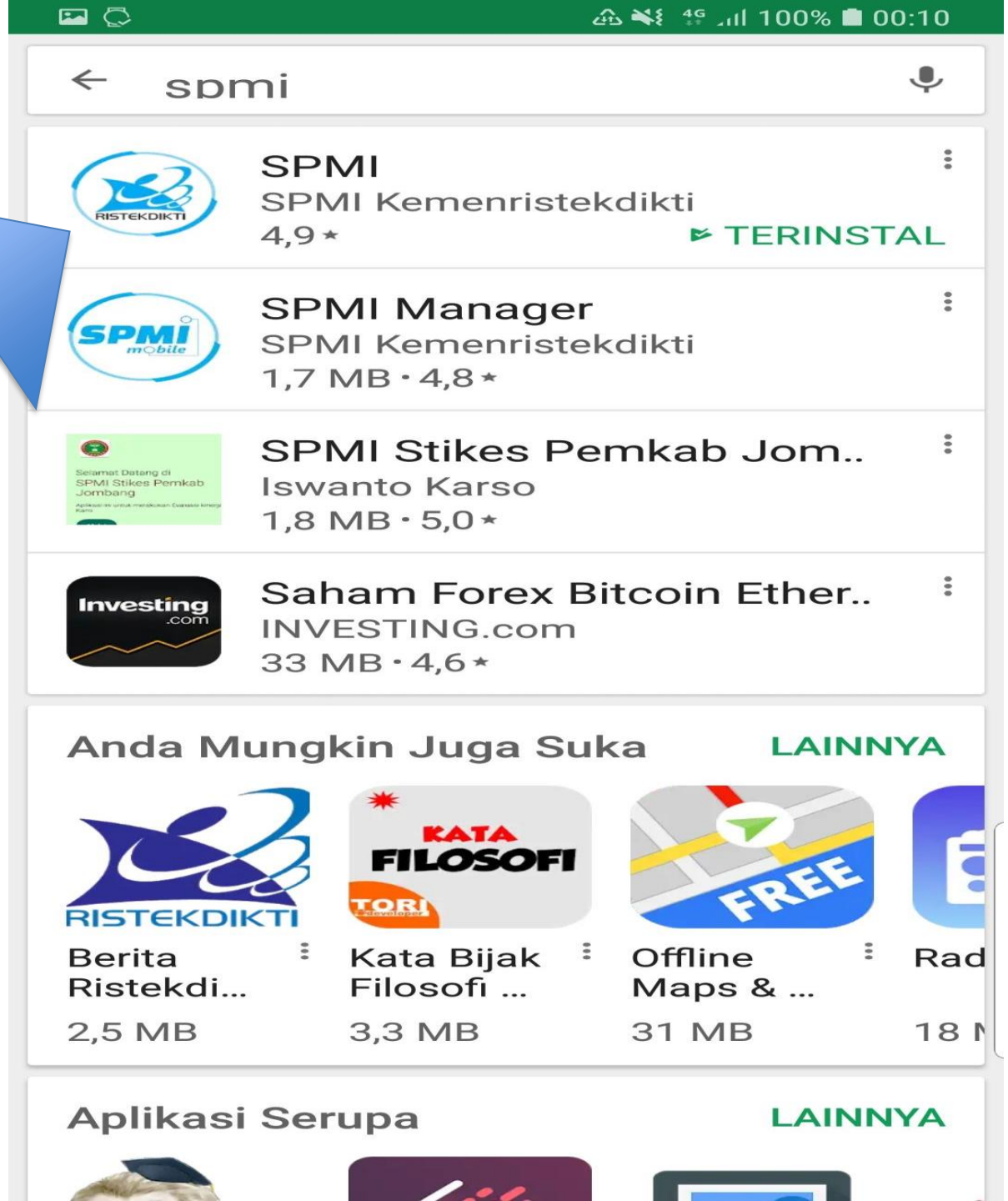

Muncul Tampilan

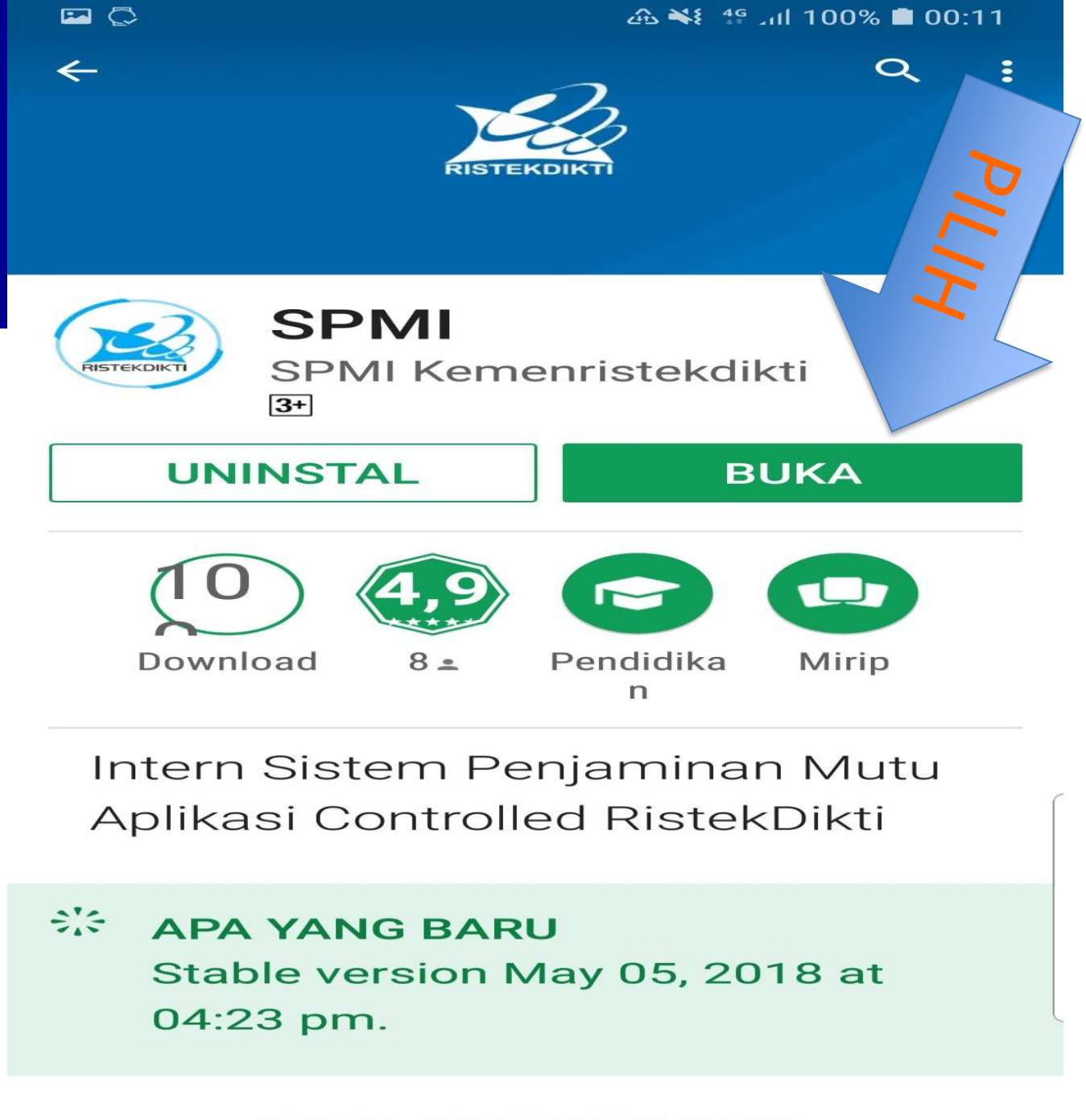

TAMPILAN AWAL

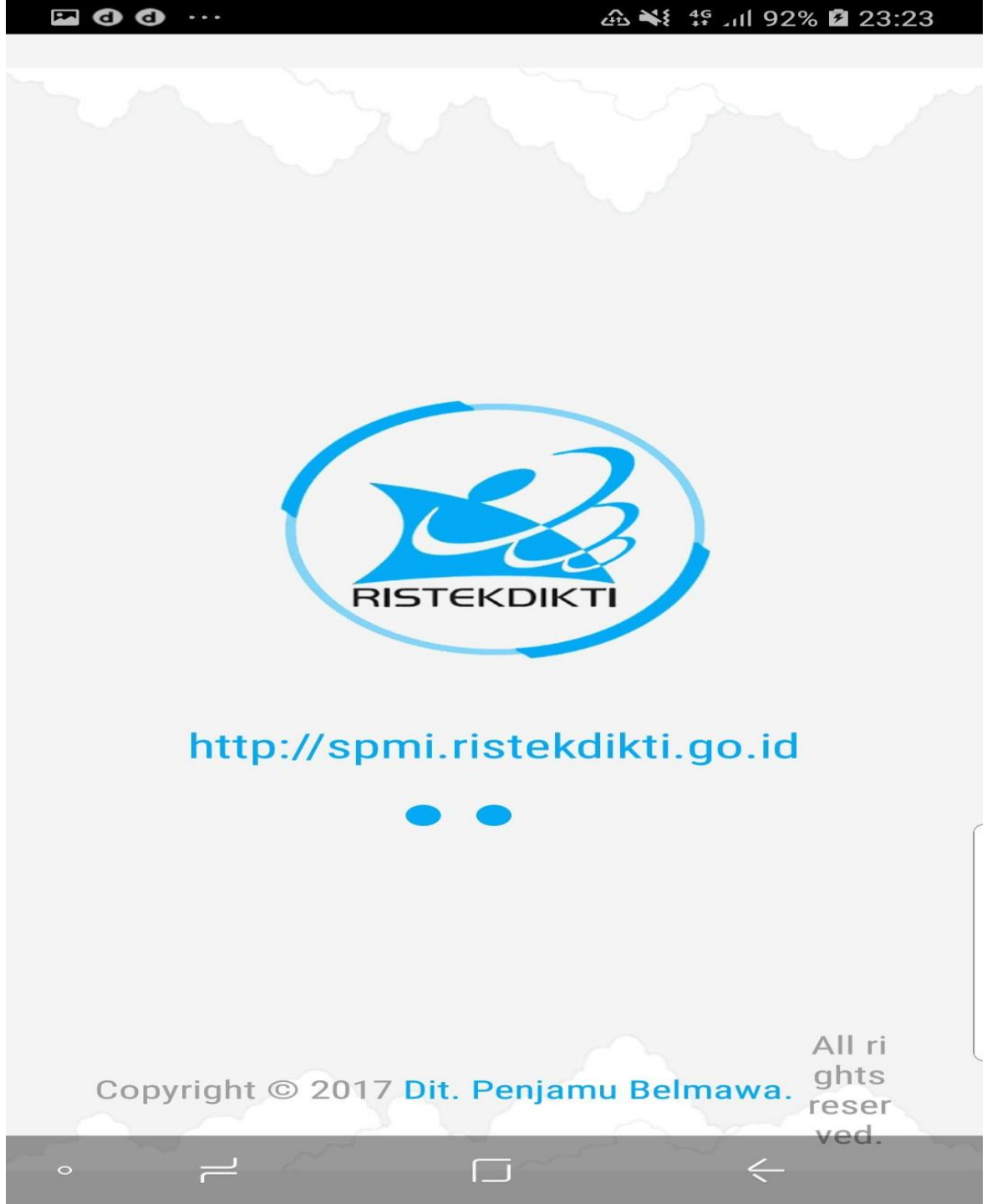

TAMPILAN

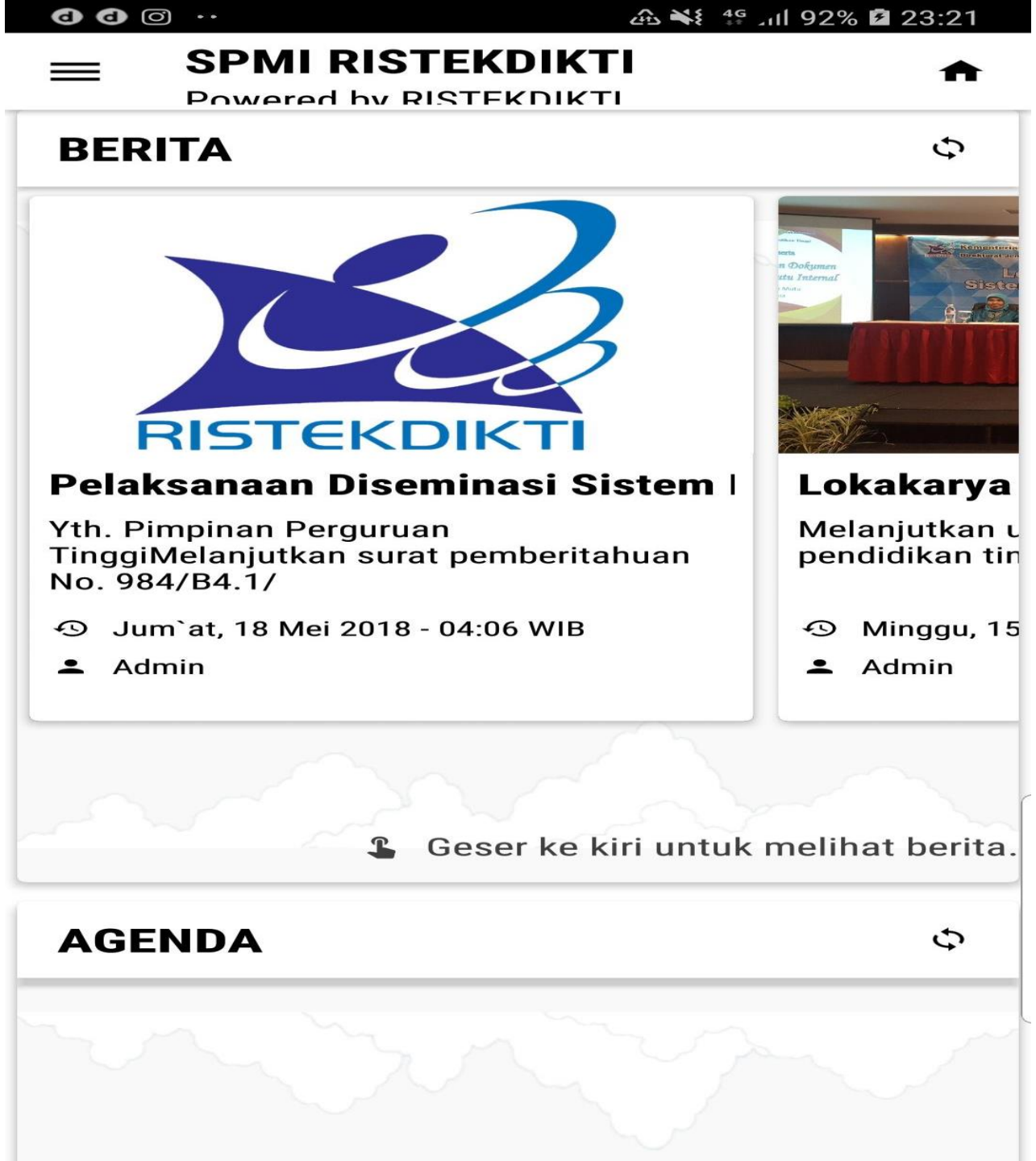
92% 23:21
SPMI RISTEKDIKTI
Powered by RISTEKDIKTI
BERITA
RISTEKDIKTI
Pelaksanaan Diseminasi Sistem I
Yth. Pimpinan Perguruan TinggiMelanjutkan surat pemberitahuan No. 984/B4.1/
Jum`at, 18 Mei 2018 - 04:06 WIB
Admin
Lokakarya
Melanjutkan u pendidikan tin
Minggu, 15
Admin
Geser ke kiri untuk melihat berita.
AGENDA

TAMPILAN

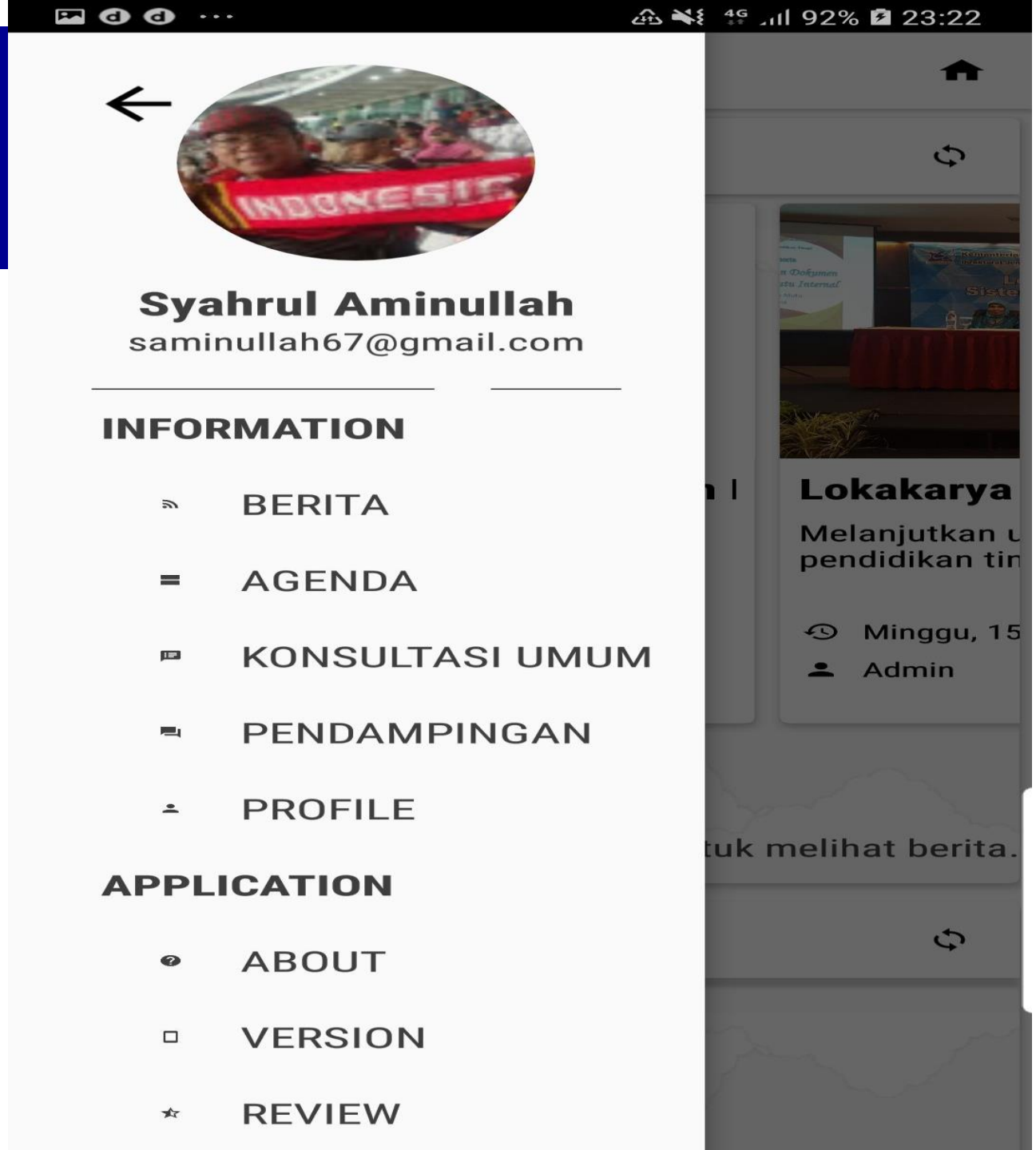
92% 23:22
Syahrul Aminullah
saminullah67@gmail.com
INFORMATION
BERITA
AGENDA
KONSULTASI UMUM
PENDAMPINGAN
PROFILE
APPLICATION
ABOUT
VERSION
REVIEW
Lokakarya
Minggu, 15
Admin
tuk melihat berita.

TAMPILAN

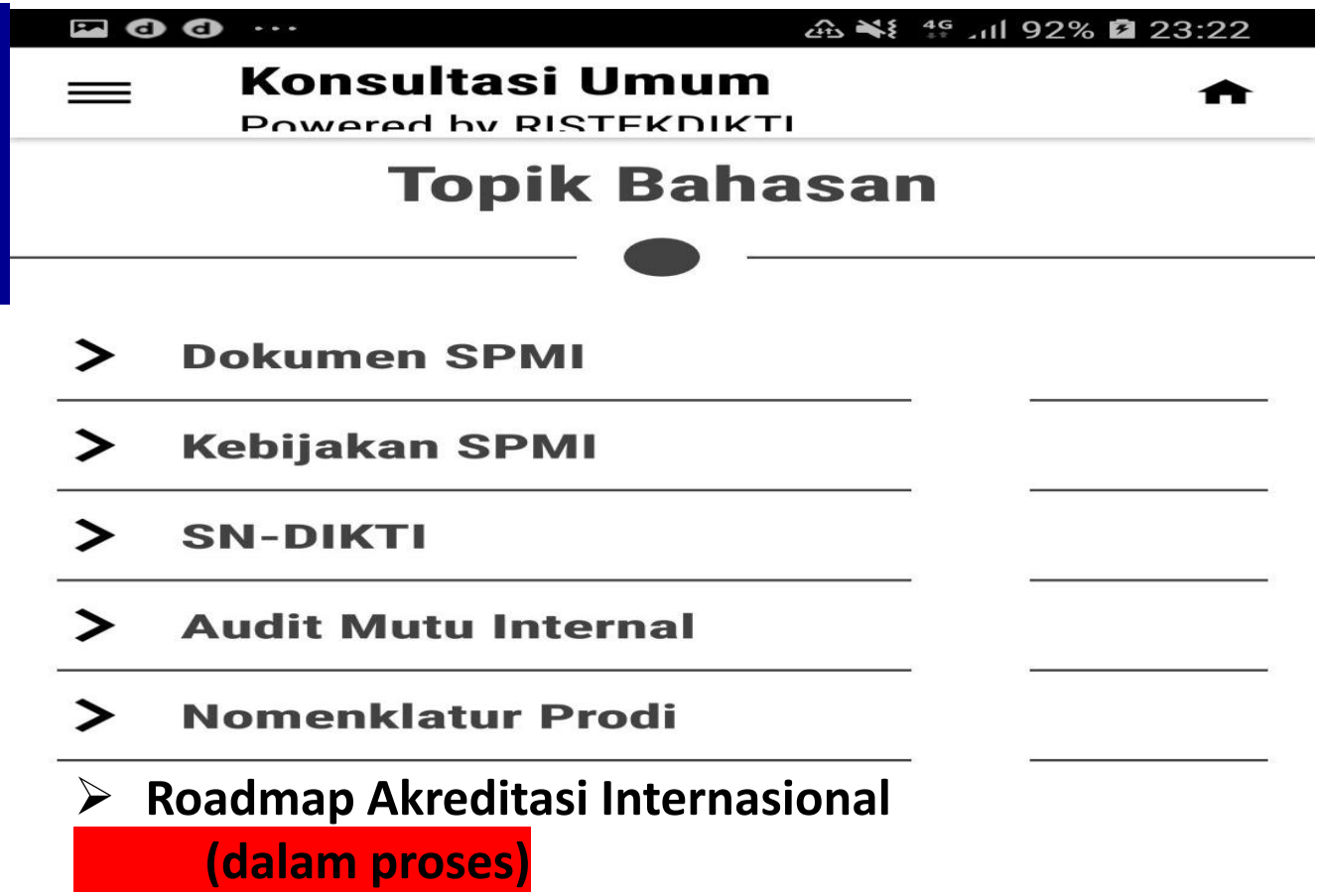
92% 23:22
Konsultasi Umum
Powered by RISTEKDIKTI
Topik Bahasan
Dokumen SPMI
Kebijakan SPMI
SN-DIKTI
Audit Mutu Internal
Nomenklatur Prodi
Roadmap Akreditasi Internasional
(dalam proses)

Terima Kasih